

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan prabencana, kedaruratan dan pascabencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4. Permasalahan Yang Dihadapi

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparatur dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor
2.	Unsur Pengarah	Perlunya arahan dan panduan dalam pengelolaan bencana dari unsur – unsur yang kompeten	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya arahan dari pihak – pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana	Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak – pihak yang kompeten	Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang – undangan
3.	Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten & dalam jumlah yang memadai	Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai

4.	Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
6.	Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
7.	Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terjalinnnya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
8.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalinnnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana
9.	Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana
10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lain

B. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA AGENDA PRIORITAS RPJMN TAHUN 2015 - 2019

Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”

Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Disamping itu untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Sembilan agenda prioritas tersebut pada agenda ke-tujuh yaitu: “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik” terdapat 7 (tujuh) sub agenda prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Peningkatan Ketahanan Air;
3. Peningkatan Kedaulatan Energi;
4. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
6. Penguatan Sektor Keuangan; dan
7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Pada sub agenda ke-empat jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.

Pengelolaan bencana ini diimplementasikan dalam bentuk Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dengan sasarannya adalah “menurunnya indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”.

Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
 - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;

- f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
 - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi;
 - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
 - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
 - g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana;
- g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana;
- h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat – pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil

Analisa:

Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional ini terlihat bahwa urusan pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut terlihat bahwa dalam RPJMN 2015 – 2019 upaya – upaya pengelolaan bencana lebih diarahkan untuk meminimalisir risiko bencana dengan sasaran untuk

menurunkan indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Upaya pengelolaan bencana untuk mengurangi risiko bencana ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah secara simultan yakni: 1) internalisasi upaya mitigasi bencana dalam peraturan perundang – undangan nasional dan daerah; 2) menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan *civil society awareness* dan kepedulian dunia usaha; dan 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana.

Selanjutnya tiga langkah strategi tersebut agar dapat direalisasikan secara terencana dan terukur selanjutnya akan diaplikasikan secara konkret dalam bentuk program dan kegiatan dari satuan kerja pelaksana penanggulangan bencana baik di tingkat nasional dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun di tingkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan program dan kegiatan ini pada tingkat daerah juga harus mengacu kepada RPJMD yang berlaku agar selaras dengan visi misi dan program prioritas dari kepala daerah / wakil kepala daerah yang masih menjabat.

C. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN 2015 - 2019

Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005

– 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip *good governance*;

6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*)

pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;

3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Analisa:

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015 – 2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. *Good governance*; dan
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kota Malang selama periode 2015 – 2018 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kota Malang dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

D. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 diketahui bahwa visi pembangunan Kota Malang adalah:

“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”

Adapun visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi – kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013 – 2018, yakni: **BER**sih, **MA**kmur, **AD**il, **REL**igius – toleran, **TER**kemuka, **AM**an, **BER**budaya, **AS**ri, dan **TER**didik.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bersih : Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur : Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.

Adil : Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah.

Religius-toleran: Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

- Terkemuka** : Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
- Aman** : Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan.
- Berbudaya** : Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- Asri** : Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik : Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Malang selama 2013 – 2018 beserta tujuan dan sasaran masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Ada dua tujuan dari misi ini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;

Dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

- b. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;

Dengan sasaran:

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah;

Terdapat tiga tujuan dari misi ini yakni:

- a. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah;

Dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya aktifitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM;
- 2) Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata;

b. Memperluas kesempatan kerja;

Dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja;
- 2) Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah.

c. Menjamin ketersediaan dan akses pangan utama;

Dengan sasaran:

Meningkatnya ketersediaan pangan utama

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;

Terdapat tiga tujuan dari misi ini yaitu:

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan;

Dengan sasaran:

- 1) Menurunnya prosentase penduduk miskin;
- 2) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- 3) Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana.

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender;

Dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.

- c. Meningkatkan kualitas kerukunan sosial masyarakat;

Dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
- 2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;

Ada dua tujuan pada misi ini yakni:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.

Dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.

- b. Meningkatkan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

Dengan sasaran:

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Terdapat dua tujuan pada misi ini yaitu:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan;

Dengan sasaran:

Terlaksananya reformasi birokrasi

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

Dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang professional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Analisa:

Jika melihat agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018 maka akan terlihat bahwa terciptanya kondisi **Aman**, seperti yang terkandung dalam Visi Kota Malang tersebut, merupakan salah satu prioritas untuk membentuk suasana yang kondusif demi keberlanjutan pembangunan. Aman disini berarti masyarakat, baik *civil society* maupun dunia usaha, memiliki keleluasaan untuk melaksanakan aktifitasnya sehari – hari, termasuk dalam berkontribusi untuk pembangunan, dengan bebas dari bahaya yang berwujud fisik maupun non fisik. Bebas dari bahaya ini juga berarti terbebas dari ancaman bencana baik alam, non alam, maupun sosial. Disinilah peran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan bencana, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan disusun dalam Rencana Strategis ini guna pencapaian secara optimal kondisi aman dimaksud.

Dari misi ke-tiga khususnya pada tujuan pertama sasaran ke-tiga, terlihat jelas bahwa sasaran Kota Malang dalam RPJMD tahun 2013-2018 adalah “Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana”. Berdasarkan sasaran tersebut maka baik strategi kebijakan maupun program kegiatan dari BPBD Kota Malang akan difokuskan untuk mewujudkan sasaran dari misi ke-tiga tersebut. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut khususnya tujuan dan sasaran berkenaan maka perlu ditekankan bahwa definisi dari “perlindungan terhadap korban bencana” mencakup perlindungan mulai dari tahap prabencana,

masa tanggap darurat, sampai pada pascabencana sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Malang untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana di Kota Malang sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali normal bahkan dapat semakin tumbuh dan berkembang.

Selanjutnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan daerah secara berkesinambungan, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang dapat dicapai dengan meminimalisir potensi – potensi bencana yang ada sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terkait dalam pemanfaatan lingkungan tersebut dapat berlangsung dengan secara efektif dan efisien. Disinilah peran BPBD Kota Malang dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan BPBD Kota Malang khususnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kota Malang yaitu:

1. Penyusunan kajian – kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan *civil society awareness* dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kota Malang dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.